

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Obat


Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (UU RI No.36/2009:I:1(8)). Obat sintetis adalah obat yang dibuat dari bahan sintetis dan digunakan serta diresepkan dokter dan kalangan medis untuk mengobati penyakit tertentu. Obat sintetis adalah obat modern yang dibuat dari bahan sintetis atau bahan alam yang diolah secara modern (Heranto, 2007 dalam Lau, Herman, Rahmat. 2019).

B. Penggolongan Obat

Menurut Departemen Kesehatan 2006 obat dapat digolongkan menjadi 4 golongan yaitu:

1. Obat Bebas


Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya yaitu Parasetamol.



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006.
Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya yaitu CTM.



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006.
Gambar 2.2 Penandaan dan Peringatan Obat Bebas Terbatas.

3. Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam contohnya yaitu Asam Mefenamat.

Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Perbpom RI No.8/2020:I:1(4)).

Obat Psikotropika adalah obat keras baik alamiah sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, contohnya yaitu Diazepam dan Phenobarbital.



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006.

Gambar 2.3 Penandaan Obat Keras.

4. Obat Narkotika

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika (Perbpom RI No.8/2020:I:1(3)).

Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan, contohnya yaitu Morfin dan Petidin.



Sumber: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006.

Gambar 2.4 Penandaan Obat Narkotika.

C. Penggolongan Narkotika

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, diantaranya:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (UU RI No.35 Tahun 2009). Narkotika Golongan I terdapat 175 jenis diantaranya:

- a. Opium;
- b. Koka;
- c. Ganja;
- d. Desomorfina;
- e. Heroina, dan sebagainya

(Permenkes, 2019)

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (UU RI No.35 Tahun 2009). Narkotika Golongan II terdapat 91 jenis diantaranya:

- a. Fentanil;
- b. Metadona;
- c. Morfina;
- d. Oksikodona;
- e. Petidina, dan sebagainya

(Permenkes, 2019)

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (UU RI No.35 Tahun 2009).

Narkotika Golongan III terdapat 15 jenis diantaranya:

- a. Kodeina;
- b. Buprenorfina;
- c. Nikokodina;
- d. Propiram;
- e. Polkodina; dan sebagainya
(Permenkes, 2019)

D. Penggolongan Psikotropika

Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan diantaranya:

1. Psikotropika Golongan I

Psikotropika Golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (UU RI No.5 Tahun 1997). Psikotropika Golongan I terdapat 10 jenis diantaranya:

- a. DMT;
- b. DET;
- c. Psilosina;
- d. Paraheksil;
- e. Meskalina, dan sebagainya

(UU RI No 8 tahun 1996 Pasal 33)

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika Golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (UU RI No.5 Tahun 1997). Psikotropika Golongan II terdapat 6 jenis diantaranya:

- a. Metilfenidat;
- b. Sekobarbital;
- c. Etilfenidat;
- d. Etizolam;

- e. Diclazepam; dan sebagainya
(Permenkes, 2018)

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (UU RI No.5 Tahun 1997). Psikotropika Golongan III terdapat 8 jenis diantaranya:

- a. Amobarbital;
- b. Pentobarbital;
- c. Butalbital;
- d. Glutetimida;
- e. Siklobarbital; dan sebagainya
(Permenkes, 2018)

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan (UU RI No.5 Tahun 1997). Psikotropika Golongan IV terdapat 62 jenis diantaranya:

- a. Alprazolam;
- b. Diazepam;
- c. Estazolam;
- d. Lorazepam;
- e. Nitrazepam; dan sebagainya
(Permenkes, 2018)

E. Peredaran Narkotika dan Psikotropika

Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi terdiri dari Penyaluran dan Penyerahan (Permenkes RI No.3/2015:II:3).

1. Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

2. Untuk mendapatkan izin edar Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Ketentuan mengenai tata cara untuk mendapat izin edar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan yang memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI No.3/2015:II:5-6).

F. Penyaluran/Distribusi Narkotika dan Psikotropika

Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika dan Psikotropika dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (Permenkes RI No.3/2015:I:1(4)).

1. Penyaluran Narkotika

- a. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri
(UU RI No.35/2009:VI:39).
- c. Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - 1) Pedagang besar farmasi tertentu;
 - 2) Apotek;
 - 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - 4) Rumah sakit
(UU RI No.35/2009:VI:40).

2. Penyaluran Psikotropika

- a. Penyaluran Psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.
- b. Penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:
 - 1) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - 2) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- c. Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (UU RI No.5/1997:IV:12).

G. Penyerahan Narkotika dan Psikotropika

Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika dan Psikotropika baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan (Permenkes RI No.3/2015:I:1(5)).

- a. Penyerahan Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi.
- b. Dalam hal Penyerahan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Penyerahan dilakukan secara langsung sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.
- d. Penyerahan Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh:
 - 1) Apotek;
 - 2) Puskesmas;
 - 3) Instalasi Farmasi Rumah Sakit;

- 4) Instalasi Farmasi Klinik;
 - 5) Dokter.
- e. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika atau Psikotropika kepada:
- 1) Apotek lainnya;
 - 2) Puskesmas;
 - 3) Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
 - 4) Instalasi Farmasi Klinik;
 - 5) Dokter; dan
 - 6) Pasien.
- f. Penyerahan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah Narkotika dan Psikotropika berdasarkan resep yang telah diterima.
- g. Penyerahan harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab.
5. Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik hanya dapat menyerahkan Narkotika atau Psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter
(Permenkes RI No.3/2015:II:18-19).

H. Pengiriman Narkotika dan Psikotropika

Pengiriman Narkotika dan Psikotropika dilakukan sebagai berikut:

1. Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat pesanan;
 - b. Faktur dan/atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat:
 - 1) Nama Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
 - 2) Bentuk sediaan;
 - 3) Kekuatan;
 - 4) Kemasan;
 - 5) Jumlah;

- 6) Tanggal kadaluarsa; dan
 - 7) Nomor *batch*.
2. Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman (Permenkes RI No.3/2015:II:17(1-2)).

I. Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Undang-Undang ini diatur untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

1. Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara (UU RI No.35/2009: XV:136).

Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasi, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(UU RI No.35/2005:XV:137).

2. Hukum Pidana Penyalahgunaan Psikotropika

Undang-Undang ini diatur untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika.

1. Barangsiapa:
 - a. Menggunakan Psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Undang-Undang; atau
 - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau
 - c. Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau
 - d. Mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (UU RI No.5/1997:XIV:59).
4. Barangsiapa:
 - a. Memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang; atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau
 - c. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Barangsiapa menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Barangsiapa menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
7. Barangsiapa menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

8. Barangsiapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan (UU RI No.5/1997:XIV:60).
9. Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (UU RI No.5/1997:XIV:62).

J. Peredaran Obat secara Daring

Peredaran obat secara daring adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran atau penyerahan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan (Perbpom RI No 8/2020:I:1(1)).

1. Larangan mengedarkan secara Daring untuk obat yang termasuk dalam:

- a. Obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Obat yang mengandung Prekursor Farmasi;
- c. Obat untuk Disfungsi Ereksi;
- d. Sediaan injeksi selain Insulin untuk penggunaan sendiri;
- e. Sediaan Implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan; dan
- f. Obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Perbpom RI No 8/2020:VIII:27(a-f)).

K. *E-Commerce*

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet (Kozinets et al, 2010 dalam Pradana, M. 2015).

1. Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* di Indonesia

Klasifikasi Bisnis *E-commerce* di Indonesia diantaranya:

a. *Listing* / Iklan baris

Iklan baris berfungsi sebagai sebuah *platform* yang dapat digunakan untuk memasang barang jualan secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil, contohnya yaitu OLX dan Berniaga (Pradana, M. 2015).

b. *Online Marketplace*

Online marketplace adalah model bisnis yaitu *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Seluruh transaksi *online* harus difasilitasi oleh *website* yang bersangkutan, contohnya yaitu Tokopedia.com dan Bukalapak.com (Pradana, M. 2015).

Secara umum *online shop* dan *marketplace* tidak berbeda. *Online shop* dan *Marketplace* merupakan produk dari *e-commerce*. yang didefinisikan sama yaitu sebagai bagian dari *e-commerce* tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara *online* (Farki, A. 2016).

Di Indonesia sendiri *online marketplace* diibaratkan sebagai pasar yang banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi di dalamnya dan pemilik *website* diibaratkan sebagai fasilitator. Hal ini didasarkan pada beberapa konsep bisnis yang dipaparkan *online marketplace* di Indonesia seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Pada penelitian ini *online marketplace* akan disebut sebagai *e-commerce* dan merupakan sebuah toko *online* yang didalamnya terdapat banyak

penjual yang menjual banyak produk dan banyak merek dan perusahaan hanya bertindak sebagai fasilitator (Farki, A. 2016).

c. *Shopping Mall*

Model bisnis ini mirip dengan *marketplace*, tetapi penjual yang biasa berjualan disana haruslah penjual atau *brand* ternama karena proses verifikasi yang ketat, contohnya yaitu Blibli.com dan Zalora.com (Pradana, M. 2015).

d. *Toko online*

Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko *online* dengan alamat *website* sendiri serta penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara *online* kepada pembeli, contohnya yaitu Bhinneka.com (Pradana, M. 2015).

Online shopping merupakan suatu bentuk elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk langsung membeli barang atau jasa dari penjual melalui internet menggunakan *browser web*. *Online shop* adalah berhubungan dengan pembelian atau penjualan barang dan jasa melalui internet, suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi, contoh *online shop* yaitu *online shop* yang ada pada sosial media, *online shop* yang memiliki *website* tersendiri maupun *online shop* dari perusahaan besar (Hidayat, 2008 dalam Farki, A. 2016).


e. *Toko Online* di media sosial

Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs *online* media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka, contohnya yaitu siapapun yang berjualan di media sosial (Pradana, M. 2015).

f. Jenis-jenis *website*

Website dipakai sebagai *platform* untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan yang sama atau untuk penggalangan dana secara *online*, contohnya yaitu Kitabisa.com (Pradana, M. 2015).


L. Kerangka Teori



Sumber: (Permenkes RI Nomor 3 tahun 2015 dan Perbpom RI Nomor 8 tahun 2020)

Gambar 2.5 Kerangka Teori.

M. Kerangka Konsep



Gambar 2.6 Kerangka Konsep Penelitian.

N. Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Cara ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	Obat yang di jual	Obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang di jual pada masing-masing toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi belanja <i>online</i> .	Observasi	<i>Checklist</i>	1=Alprazolam 2=Bromazepam 3=Clonazepam 4=Diazepam 5=Estazolam 6=Lorazepam 7=Nitrazepam 8=Codeine	Nominal
2.	Kesesuaian Deskripsi Obat	Informasi mengenai kesesuaian antara deskripsi nama yang tercantum pada toko dengan produk asli yang di jual pada toko di aplikasi belanja <i>online</i> .	Observasi	<i>Checklist</i>	0=Tidak sesuai 1=Sesuai	Nominal
3.	Ketersediaan Informasi - Barang Terjual - Stok	Informasi terkait barang atau obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang sudah terjual maupun yang belum terjual pada toko. Informasi terkait stok obat golongan Narkotika dan Psikotropika pada toko.	Observasi	<i>Checklist</i>	0=Tidak ada 1=Ada	Nominal

No	Variabel	Definisi	Cara ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
4.	Persyaratan pemesanan: - Resep - Minimal pembelian	Syarat penggunaan resep saat pemesanan dari pihak toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika. Syarat minimal pembelian saat pemesanan dari pihak toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika.	Wawancara	<i>Checklist</i>	0=Tidak ada 1=Ada	Nominal
5.	Skala Pemesanan Terbanyak	Skala pemesanan terbanyak untuk mengetahui jumlah maksimal yang dapat dipenuhi pihak toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika.	Wawancara	<i>Checklist</i>	0=Tidak ada 1=Ada	Nominal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara observasi oleh peneliti dengan cara mengamati setiap aplikasi dan toko yang menjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika pada aplikasi-aplikasi belanja *online* dan wawancara dengan toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

B. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini terdiri dari populasi dan sampel sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, S. 2012:115). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang terdapat pada aplikasi-aplikasi belanja *online*.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, S. 2012:115). Sampel pada penelitian ini adalah seluruh toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika pada aplikasi belanja *online* yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu direncanakan secara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, S. 2012:124).

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, S. 2012:130). Kriteria inklusi pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Aplikasi belanja *online* yang banyak digunakan di Indonesia atau telah diunduh lebih dari 5 juta pengguna.
- 2) Aplikasi belanja *online* yang terdapat toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika.
- 3) Toko yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika pada aplikasi belanja *online* yang masih aktif dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, S. 2012:130). Kriteria eksklusi pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Toko penjual obat golongan Narkotika dan Psikotropika yang tidak menjawab pertanyaan wawancara dari peneliti.

Perhitungan untuk total sampel yang populasinya telah diketahui, menggunakan rumus sebagai berikut (Imron dan Munif, 2010).

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Derajat penyimpangan 10% (d = 0,1)

perhitungan sampel pada toko sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{60}{1 + 60(0,1)^2}$$

$$n = \frac{60}{1,6}$$

$$n = 37,5 = 38 \text{ sampel}$$

Cara pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang diambil hanya yang mempunyai kriteria inklusi seperti yang telah dipaparkan di atas.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data berdasarkan observasi dan wawancara pada aplikasi-aplikasi belanja *online*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan April sampai Mei tahun 2021.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara menggunakan lembar *checklist* terhadap data yang akan diambil sehingga data yang dihasilkan merupakan data primer yang didapatkan selama penelitian. Hasil observasi dan wawancara yang didapatkan kemudian akan diberikan sistem penilaian untuk setiap variabel observasi. Pada lembar *checklist* terdapat 2 butir jawaban “Ada/Sesuai” dan “Tidak Ada/Tidak Sesuai”. Pengelolaan data yang dilakukan diberikan sistem penilaian untuk jawaban “Ada/Sesuai” diberikan kode 1 dan untuk jawaban “Tidak Ada/Tidak Sesuai” diberikan kode 0.

E. Pengolahan Data

a. *Editing*

Hasil observasi dan wawancara pada lembar *checklist* yang telah diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk dilakukan tahapan *editing*. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kelengkapan atau tidaknya data yang didapat. Lalu data dikumpulkan sesuai dengan jawaban “Ada/Sesuai” atau “Tidak Ada/Tidak Sesuai”.

b. *Coding*

Setelah dilakukan pengeditan data, selanjutnya dilakukan pengkodean atau *coding* yaitu mengubah data bentuk kalimat menjadi data angka. Contoh kategorinya meliputi :

1=Ada/Sesuai

0=Tidak Ada/Tidak Sesuai

c. *Data Entry*

Data yang telah selesai di *editing* dan *coding* selanjutnya di *entry* atau dimasukkan ke dalam program pengelolaan data dan pengelolaan statistik untuk dianalisis.

d. *Cleaning*

Apabila semua data selesai dimasukkan, perlu diperiksa kembali untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan serta dilakukan pembetulan atau koreksi dan membersihkan data-data yang tidak diperlukan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian yang menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Setelah semua data diolah kemudian data disajikan dalam bentuk persentase dalam tabel distribusi frekuensi untuk menyimpulkan data (Notoatmodjo, 2012: 182).